



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 A TAHUN 2002 TANGGAL 18 FEBRUARI 2002 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PERJALANAN DINAS YANG DANANYA BERASAL DARI BIAYA OPERASIONAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/038.A/III.16/HK/2003 TANGGAL 28 FEBRUARI 2003 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN DAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS YANG DANANYA DIBEBAHKAN DAN ATAU BERSUMBER DARI BIAYA OPERASIONAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang berlaku dan terciptanya tertib administrasi dan tata tertib hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung, khususnya yang berkenaan dengan penggunaan biaya operasional pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas guna keperluan pengurusan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 A Tahun 2002 tanggal 18 Februari 2002 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038.A/III.16/HK/2003 tanggal 18 Februari 2002 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038.A/III.16/HK/2003 tanggal 28 Februari 2003 dipandang perlu untuk dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

Memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 A TAHUN 2002 TANGGAL 18 FEBRUARI 2002 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PERJALANAN DINAS YANG DANANYA BERASAL DARI BIAYA OPERASIONAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/038.A/III.16/HK/2003 TANGGAL 28 FEBRUARI 2003 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN DAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS YANG DANANYA DIBEBAHKAN DAN ATAU BERSUMBER DARI BIAYA OPERASIONAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI LAMPUNG

Pasal 1

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 A Tahun 2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang dananya berasal dari Biaya Operasional Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung dalam rangka Pengurusan dan Peningkatan Penerimaan Daerah dari dana Perimbangan Sektor Minyak dan Gas Bumi.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038.A/III.16/HK/2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang Pengaturan Penggunaan dan Penetapan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas yang dananya dibebankan dan atau Bersumber dari Biaya Operasional Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2003

MENTERI DALAM NEGERI
Selaku Pembina Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung,

HARI SABARNO